



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *21 Agustus 2025*

Jam : *14:59:47 WIB*

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H & REKAN

Jakarta, 15 Agustus 2025

Kepada Yang Terhormat:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT

Dengan Hormat.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HENGKI YALUWO.,S.Sos M.AP
Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan : Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024
Alamat : [REDACTED]
2. Nama : MELKIOR OKAIBOB.,S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024
Alamat : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berdasarkan SK Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada:

- 1. BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H. NIA.19.04059**
- 2. P.YEHEZKIEL H.F PELLA.,S.H.,M.Th. NIA. 23.10474**

Kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Billy Marcelino Maniagasi, S.H & Rekan, yang beralamat di Perum Permata Hijau Blok F No. 13, Kelurahan Hinokombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ; *Mobile Phone* : 0813 10 94 96 18.,;Email : maniagasibillymarcelino@gmail.com selaku KUASA HUKUM PEMBERI KUASA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel , berkedudukan di Jl. Raya Madi-Boven Digoel Timur, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel berdasarkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.*

(Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor: 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan mahkamah Konstitusi , ditetapkan dan diumumkan

pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13:53 WIT.

- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari rabu tanggal 13 Agustus 2025 adalah Hari Rabu tanggal 13 Agustsus 2024, Kamis tanggal 14 Agustus 2025, Jumat tanggal 15 Agustus 2025;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 22 :02 WIB , sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024; (**Bukti P- 2**)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak lanjut Putusan Makamah konstitusi Republik Indonesia , tanggal 23 Maret 2025 ; Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; (**BUKTI P-3**)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

NO.	Jumlah Penduduk	PePerbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	≤ 250.000	2%
	> 250.000 – 500.000	1,5%
	> 500.000 – 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 70.400 Jiwa atau berpenduduk dibawah 250.000 Jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 29.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 29.966$ suara (total suara sah) = 599suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon nomor Urut 3 yaitu sejumlah 12.990 – 6.554 adalah sejumlah 6.436 suara;
8. Bahwa telah terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dengan total suara sah sebanyak 29.966 suara. Selisih tersebut menjadi signifikan secara hukum karena menurut Pemohon, Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai Penetapan Hasil Pemilihan adalah tidak sah dan cacat hukum. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Boven Digoel) dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, khususnya Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Marlinus, yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pemilihan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak tidak dapat dianggap sah secara hukum,

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18

✉ maniasibillymarcelino@gmail.com

karena diperoleh dari proses pencalonan yang melanggar ketentuan normatif dan prinsip keadilan pemilu.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada Hari Rabu Tanggal 13 Agustus Tahun 2025 Pukul 13.53 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athenius Koknak,SE- H.Basri Muhammadiyah	7.662
2.	Yakob Weremba.,S.PAK- Suharto	2.372
3.	Roni Omba- Marlinus	12.990
4.	Hengi Yaluwo.,S.Sos -Melkior Okaibob.,S.Pd	6.554
	Jumlah suara sah	29.578

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.554 suara

2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak Hasil pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025, oleh Termohon, karena Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon nomor urut 3 secara khusus pemeriksaan terkait penggunaan gelar "Drs' (Doktorandus) yang tidak dicantumkan didalam data silon Termohon Dan ditemukannya Pelanggaran Mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) , yang mengakibatkan Suara Pemohon berada di urutan ke-3 dari hasil Perhitungan suara oleh Termohon
- 2.1** Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, selain disebabkan adanya Pelanggaran TERSTRUKTUR DARI TERMOHON dengan Dikeluarkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM BOVEN DIGOEL NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TIDAK LANJUT OUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Termohon diwajibkan untuk melaksanakan tindak lanjut berupa penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 melalui mekanisme yang sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bahwa Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan nama calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip transparansi pemilu. Bahwa Liaison Officer (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya menerima

undangan untuk menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon yang bukan menjadi bagian dari Perintah dan atau Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025**, bukan pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum serius, karena: Penetapan pasangan calon harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan dan kehadiran perwakilan pasangan calon; Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Termohon tidak melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan nama pasangan calon peserta pemilihan, sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Justru, undangan yang disampaikan kepada Liaison Officer (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya ditujukan untuk menghadiri rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon, yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **260/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- 2.2 Termohon tidak menyampaikan Undangan dan atau Pemberitahuan dan Tidak melakukan Pleno terbuka bersama Pasangan calon dan dihadiri Perwakilan dan atau **Liaison Officer** (LO) Pasangan calon lainnya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel meloloskan Calon Wakil Nomor urut 3 yang tidak memenuhi syarat Penetapan Calon, Bahwa tindakan Termohon tersebut menimbulkan persoalan hukum serius, karena: Penetapan pasangan calon peserta pemilihan harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan resmi dan kehadiran perwakilan dari masing-masing pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon tidak menyampaikan undangan dan/atau pemberitahuan kepada pasangan calon lain untuk menghadiri rapat pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Tidak terdapat dokumentasi atau berita acara rapat pleno terbuka yang menunjukkan bahwa penetapan nama pasangan calon dilakukan secara sah dan dihadiri oleh LO dari seluruh pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan membiarkan Termohon meloloskan pasangan calon nomor urut 3, khususnya calon Wakil Bupati, yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi:
- 2.3 Bahwa tindakan Termohon tersebut menimbulkan persoalan hukum serius, karena: Penetapan pasangan calon peserta pemilihan harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan resmi dan kehadiran perwakilan dari masing-masing pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon tidak menyampaikan undangan dan/atau pemberitahuan kepada pasangan calon lain untuk menghadiri rapat pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Tidak terdapat dokumentasi atau berita acara rapat pleno terbuka yang menunjukkan bahwa penetapan nama pasangan calon dilakukan secara sah dan dihadiri oleh LO dari seluruh pasangan calon. (**Video BUKTI P- 3, BUKTI P - 4**)
- 2.4 **Tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor: 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025, KPU Kabupaten Boven Digoel diwajibkan untuk menindaklanjuti hasil perselisihan Pilkada dengan melakukan penetapan ulang pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diduga Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno terbuka terkait penetapan nama calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan prinsip transparansi pemilu. Bahwa Liaison Officer (LO) dari masing-masing pasangan calon hanya menerima undangan untuk menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon, bukan pleno penetapan nama calon peserta pemilihan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum serius, karena: Penetapan pasangan calon harus dilakukan melalui rapat pleno terbuka, dengan pemberitahuan dan kehadiran perwakilan pasangan calon; Tidak adanya berita acara atau dokumentasi resmi terkait penetapan nama Roni Omba sebagai calon pengganti nomor urut 3 menunjukkan bahwa proses tersebut tidak pernah diplenokan secara sah. **(BUKTI P - 5 ; BUKTI P- 6)**

- 2.5 Bahwa Keputusan Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon menyebutkan dalam bagian "Menimbang": Huruf c: Berdasarkan Berita Acara Nomor 14/PL.02.3-BA/9302/2/2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2025; Huruf d: Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Huruf e: Berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan keputusan KPU sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2.6 Bahwa jika dianalisis secara hukum, Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2025 tidak pernah diplenokan secara terbuka, maka penetapan nomor urut pasangan calon juga menjadi tidak sah secara hukum, dan dengan demikian penetapan pasangan calon atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memiliki dasar hukum yang sah. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai peserta pemilihan **(Pasal 54 PKPU No. 9 Tahun 2020)**.
- 2.7 Bahwa implikasi hukumnya adalah gugurnya legal standing dan hak berpartisipasi dari Calon Bupati nomor urut 3, karena Tidak ditetapkan secara sah oleh KPU; Tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; Tidak berhak membela hasil pemilihan atas nama pasangan calon nomor urut 3; Tidak dapat diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa mengikutsertakan pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum, keadilan pemilu, dan prinsip due process of law. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 3 gugur sebagai peserta Pilkada, dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 3 atau penggantinya.

- 2.8 Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), yang menjadi prinsip konstitusional dalam setiap tahapan pemilu, termasuk penetapan pasangan calon. Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang wajib menjunjung tinggi asas transparansi dan partisipasi publik.
- 2.9 Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa penetapan pasangan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan resmi dan tanpa kehadiran pasangan calon maupun Liaison Officer (LO) dalam rapat pleno. Bahwa tindakan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law*, karena keputusan administratif yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional peserta pemilu harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan adil. Bahwa meskipun Keputusan KPU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemberitahuan dan pelibatan pihak terkait dalam rapat pleno. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan dan kehadiran pihak pasangan calon, maka rapat pleno tersebut tidak memenuhi syarat keterbukaan dan partisipasi, sehingga Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 menjadi cacat hukum (*onrechtmatig besluit*) dan tidak memiliki legitimasi administratif. Bahwa tindakan KPU tersebut telah merugikan hak konstitusional pasangan calon, serta menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel.

3. TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR-SISITEMATIS-MASIF,

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 6 Agustus 2025 telah terjadi Pelanggaran Administrasi PSU Boven Digoel, sebagai berikut :

- 3.1 Pemilih sah di DPT ditolak karena tidak menerima Formulir C Pemberitahuan - KWK, meskipun membawa KTP, hal ini terjadi di TPS 06 dan TPS 07, dimana di temukan Sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih yang nama dan identitasnya terdaftar dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, tidak menerima Formulir C. Pemberitahuan-KWK (undangan memilih). Meskipun nama mereka terdaftar di DPT, saat akan menggunakan
- 3.2 hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, Pemilih ditolak oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penolakan tersebut didasarkan pada pernyataan KPPS bahwa untuk PSU, ' pemilih hanya dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan tidak dapat digantikan dengan KTP'. Tindakan KPPS yang tidak membagikan formulir C. Pemberitahuan-KWK sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU dan penolakan hak pilih bagi warga negara yang terdaftar di DPT merupakan pelanggaran serius. Tindakan KPPS di TPS 06 dan TPS 07 tersebut melanggar: Hak Konstitusional Warga Negara, Menghalangi pemilih yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan dengan KTP, merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Asas Pemilu: Pelanggaran ini mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena secara langsung menghalangi pemilih untuk berpartisipasi.
- 3.3 Peraturan KPU dimana Kelalaian KPPS dalam mendistribusikan Formulir C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana mestinya merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU terkait pemungutan suara ulang. Hal ini dinilai telah merugikan perolehan suara sah karena pada dasarnya pelanggaran terhadap penggunaan hak pilih berimplikasi pada adanya pengelembungan suara terhadap pasangan calon tertentu
- 3.4 Bahwa pada PSU ditemukan Penempatan TPS Tidak Sesuai RT/RW Terdapat sejumlah TPS di Distrik Mandobo kampung Persatuan yang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai dengan RT/RW pemilih yang terdaftar dalam DPT menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi pemilih dalam menemukan TPS yang tepat. Pemilih harus mencari informasi tambahan untuk memastikan lokasi TPS yang benar, yang berpotensi menyebabkan mereka kehilangan hak pilih. (**BUKTI P – 7 VIDEO**)

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352

+62 81310 9496 18

✉ maniasibillymarcelino@gmail.com

3.5 Pengacakan DPT dan Lokasi **TPS** Terjadi perubahan penempatan pemilih antar TPS tanpa pemberitahuan memadai. Perubahan ini menimbulkan kebingungan dan antrean panjang di beberapa TPS, serta berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara. Contohnya, kejadian ini teridentifikasi di TPS 019 Kampung PERSATUAN dan beberapa TPS lainnya ; Bahwa Kelalian pendistribusian Formulir C-KWK pada TPS 19 Distrik Mandobo Kampung Persatuan terdapat Formulir C. Pemberitahuan-KWK (surat undangan memilih) tidak dibagikan kepada pemilih sebagaimana mestinya. Sebagian besar formulir masih berada di dalam TPS (diatas meja KPPS) pada saat hari Pencoblosan tanggal 6 desember 2025,sesuai dengan pemantauan Tim psangan calon Nomor Urut 4 dan juga disaksikan oleh Kapolres Boven Digoel yang ikut menanyakan dan menegcek DPT dengan jumlah 86 Pemilih ,TPS 19 Distrik Mandobo kampung Persatuan,dan diperkuat oleh kepala kampung yang menyatakan bahwa Undangn tidak bisa Kepala Kampung Bagikan karena Bukan warganya tau tidak berdomisili di sekitar TPS 19 Kampung Persatuan,hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran Para pemilih yang berjumlah 20 orang pemilih pada pukul 12.00 pencoblosan. Hal ini memperparah kebingungan pemilih karena mereka tidak memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi TPS mereka. (**BUKTI P-8 ; BUKTI P- 9**)

3.6 Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mengajukan keberatan dan laporan ke Bawaslu kabupaten boven digoel dengan Nomor : 09/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 yang pada intinya menyatakan telah terajdi Potensi Penyalahgunaan Surat Suara: Akibat penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW dan distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK yang terlambat, terdapat potensi penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai. Surat suara tersebut dapat dimanfaatkan secara curang oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi hasil pemiluTindakan-tindakan tersebut di atas merupakan pelanggaran serius terhadap asas dan prinsip pemilu, Pelanggaran Asas Pemilu dengan Penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW dan pengacakan DPT secara langsung melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilih kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan. Kelalaian distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK merupakan pelanggaran administratif berat yang berujung pada terhalangnya hak pilih.Pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 terkait distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK merupakan kelalaian terstruktur dari penyelenggara pemilu. Pengacakan DPT tanpa dasar hukum atau prosedur yang sah juga merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Indikasi Pelanggaran

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Mengingat pengacakan DPT dan kelalaian distribusi formulir terjadi secara sistematis di beberapa lokasi, kami menduga adanya indikasi pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu atau PSU (**BUKTI P – 10**)

- 3.7 Bahwa Potensi penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai akibat penempatan TPS yang tidak tepat dan distribusi formulir C. Pemberitahuan-KWK yang terlambat Oleh karena Pemohon telah melakukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pengacakan DPT, kelalaian distribusi formulir, dan penempatan TPS yang tidak sesuai RT/RW. Memberikan rekomendasi PSU di seluruh TPS di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, bahwa Peristiwa yang terjadi di TPS 19 distrik Mandobo Kampung Persatuan telah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Boven Digoel
- 3.8 Bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Pemilu Terkait Perubahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,hak ini terjadi kepada Pemilih bernama Ibu Novita Ambokasia berdomisili di Angkasa, Kali bening Kampung Persatuan dimana pada PSU tanggal 06 Agustus 2025 di TPS 26 dan TPS 13 Persatuan, telah terjadi kasus nyata perubahan TPS dan Pengalihan nama di DPT, diaman Pada pukul 10.00 WIT, "IBU Novita Ambokasia saya mendatangi TPS 26 Persatuan sesuai dengan informasi awal untuk melakukan pencoblosan. Namun, saya mendapati bahwa nama saya telah dicoret dari daftar pemilih di TPS tersebut dan dialihkan ke TPS 13 Persatuan, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari tempat tinggal saya." Saya bersama ibu saya, Hermina Ambokasian, kemudian mendatangi TPS 13. Di sana, saya kembali tidak menemukan nama saya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan saya juga tidak menerima surat undangan untuk mencoblos. Petugas KPPS menyatakan bahwa pengalihan ini merupakan keputusan dari KPU, namun tidak dapat menunjukkan dasar hukum atau dokumen resmi terkait pengalihan tersebut.
- 3.9 Karena kebingungan dan ketidakjelasan informasi, ibu saya sempat memprotes keras di depan TPS 26. Kami kemudian diarahkan kembali ke TPS 26, dan setelah perdebatan panjang, saya akhirnya diizinkan untuk mencoblos. Setelah pencoblosan, petugas baru menunjukkan surat undangan yang telah dalam kondisi rusak (diramas-ramas), dan menyatakan bahwa undangan tersebut baru saja dikirim dari KPU
- 3.10** Bahwa Berdasarkan kejadian tersebut, Pemohon menduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, antara lain Perubahan TPS tanpa pemberitahuan resmi sebagai mana diatur dalam PKPU dan dasar hukum yang

jasar, Penghilangan nama dari DPT di TPS asal merupakan tindakan menghilangkan hak pemilih yang dijamin konstitusi RI, Adanya tindakan terstruktur masif dalam memindahkan DPT Tidak adanya surat undangan yang sah dan tepat waktu, hal ini Potensi pelanggaran hak pilih warga negara, Untuk itu, kami telah mengajukan Keberatan Nomeminta kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel agar segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran ini yaitu Meminta klarifikasi dari KPPS terkait dan KPU terkait dasar pengalihan TPS, Merekomendasikan PSU di TPS 13 Persatuan dan TPS 26 Persatuan. (**BUKTI P – 11; BUKTI P - 12**)

4. BAHWA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI dalam amar Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXII/2025 secara tegas memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan data pemilih yang sama sebagaimana digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yaitu meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). (**VIDE BUKTI P-4 ; BUKTI P -13 ; BUKTI P-14**)

4.1 perbandingan antara D.HASIL Pleno Pilkada Serentak Tahun 2024 dan D.HASIL Pleno PSU Tahun 2025 di Kabupaten Boven Digoel,

1. Perbedaan Kuantitatif Rekapitulasi Suara

Komponen	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih / Catatan
Jumlah Pengguna Hak Pilih	31.693 suara	29.966 suara	↓ □ Berkurang 1.727 suara
Jumlah Suara Sah	31.009 suara	29.578 suara	↓ □ Berkurang 1.431 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	684 suara	388 suara	↓ □ Lebih sedikit tidak sah
Paslon Nomor Urut 3	12.739 suara (Petrus–Marlinus)	12.990 suara (Roni–Marlinus)	↑ □ Bertambah 251 suara

Meskipun terjadi penurunan partisipasi pemilih, suara Paslon Nomor Urut 3 justru meningkat dalam PSU sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara hasil Pilkada 2024 dan PSU 2025, terutama dalam komposisi pasangan calon dan perolehan suara.

Bahwa data pemilih tetap (DPT), pemilih tambahan (DPTb), dan pemilih pindahan (DPPH) antara Pilkada Serentak 2024 dan PSU 2025 di Kabupaten Boven Digoel, berdasarkan dokumen resmi D.HASIL Pleno:

1. Data Pemilih Tetap (DPT)

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	22.644	22.644	Tetap
Perempuan	19.963	19.963	Tetap
Total DPT	42.607	42.607	Sama

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, PSU wajib menggunakan DPT yang sama dengan Pilkada 2024. Hal ini telah dipenuhi secara administratif.

2. Pemilih Pindahan (DPPH)

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	114	88	↓ □ -26
Perempuan	73	70	↓ □ -3
Total DPPH	187	158	↓ □ -29

Penurunan jumlah pemilih pindahan bisa disebabkan oleh Tidak adanya pengajuan pindah memilih ulang, Ketidaksesuaian prosedur pelaporan ulang, Kurangnya sosialisasi PSU kepada pemilih pindahan.

3. Pemilih Tambahan (DPTb)

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	600	492	↓ □ -108
Perempuan	509	492	↓ □ -17
Total DPTb	1.109	984	↓ □ -125

Penurunan DPTb menunjukkan kemungkinan, Tidak semua pemilih tambahan dari 2024 hadir kembali di PSU 2025, Termohon tidak melakukan validasi ulang terhadap DPTb secara maksimal sehingga ada potensi pelanggaran hak pilih jika pemilih tambahan tidak difasilitasi kembali

4. Total Pengguna Hak Pilih

Jenis Pemilih	Pilkada 2024	PSU 2025	Selisih
Laki-laki	16.611	15.547	↓ □ -1.064
Perempuan	15.082	14.419	↓ □ -663
Total	31.693	29.966	↓ □ -1.727

4.1 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PSU harus menggunakan DPT, DPPH, dan DPTb yang sama. Namun, data menunjukkan

penurunan signifikan pada DPPh dan DPTb. Hal ini dapat menjadi indikasi pelanggaran asas kesetaraan hak pilih, terutama jika pemilih pindahan dan tambahan tidak difasilitasi secara adil. Jika ditemukan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi dan sosialisasi ulang terhadap pemilih pindahan dan tambahan, maka dapat dijadikan dalil hukum dalam permohonan PPHU lanjutan

- 4.2 Bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam hasil rekapitulasi suara antara Pilkada 2024 dan PSU 2025, khususnya pada pasangan calon nomor urut 3, yang menunjukkan peningkatan suara meskipun partisipasi pemilih menurun. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran prosedural dan manipulasi administratif yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa data pemilih pindahan (DPPh) dan pemilih tambahan (DPTb) dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pilkada 2024, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perintah Mahkamah dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemilih. Bahwa pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan pemilu, dan hak konstitusional para pihak.

5 DUGAAN TIDAK TERPENUHI SYARAT CALON WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 ATAS NAMA Drs MARLINUS

Bahwa Pemohon menemukan beberapa hal, di mana calon Wakil Pasangan calon 03 Pilkada Boven Digoel atas nama Drs. MARLINUS, Sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK 9116012609610001 diterbitkan pada tanggal 04-04-2023, di mana jelas tertulis "Nama : Drs Marlinus", Bahwa sesuai data yang tercantum di dalam Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan pada Tanggal 16-11-2023, di mana jelas tertulis "Nama Kepala keluarga : Drs. Marlinus", juga di dalam Kolom (1) angka 1 tertulis "Drs MARINUS" Bahwa sesuai dengan data yang tertulis pada Kartu Keluarga pada Kolom (7) Pendidikan tertulis "DIPLOMA STRATA SATU". (**BUKTI P- 15, BUKTI P -16**)

- 5.1 Bahwa Sesuai Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Drs Malinus dalam mendaftarkan diri kepada Partai politik melampirkan Ijazah Strata satu (SI) dengan Nomor Ijazah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, memberikan ijazah kepada MARLINUS Tempat tanggal Lahir ; Walenrang 26 September 1961, NIRM : 84229011084, Pogram Pendidikan : Strata Satu (S1), Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu kesejahteraan Sosial, Status TERDAFTAR berdasarkan Surat Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0392/O/1986 Tanggal 22 Mei 1986 (**BUKTI -17 ; BUKTI -18; BUKTI P-19 ; BUKTI P-20**)
- 5.2 Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah dan atau palsu, hal ini terindikasi bahwa calon wakil tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai

dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*;

- 5.3 Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik "Drs." yang sebelumnya secara sah digunakan oleh yang bersangkutan dalam berbagai dokumen resmi dan kegiatan politik, antara lain: Dalam proses pendaftaran sebagai calon legislatif dari Partai Perindo pada Pemilu sebelumnya, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Boven Digoel; Dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut telah digunakan secara konsisten dan sah dalam administrasi kependudukan; Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung untuk Pilkada Tahun 2025, nama yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut merupakan bagian dari identitas resmi yang digunakan dalam proses politik. **(BUKTI P-21)**
- 5.4 Bahwa pencantuman gelar akademik merupakan bagian dari identitas hukum dan sosial calon, yang apabila dihilangkan tanpa dasar hukum yang sah, dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen pencalonan dan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan dan kejujuran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah. Bahwa ketidakkonsistenan pencantuman gelar "Drs." tersebut patut diduga sebagai bentuk penghilangan identitas akademik yang dapat memengaruhi penilaian publik dan penyelenggara terhadap kelayakan dan kredibilitas calon, serta berpotensi melanggar prinsip keabsahan dokumen administrasi calon sebagaimana diatur dalam BAB IV Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025, khususnya pada indikator kebenaran dokumen riwayat hidup dan surat pernyataan calon. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memandang bahwa tindakan tidak mencantumkan gelar "Drs." oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus merupakan pelanggaran administratif yang berdampak pada keabsahan pencalonan dan harus diklarifikasi serta ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan mekanisme klarifikasi dan koreksi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025.

- 5.5 Bahwa Tidak adanya keterbukaan dalam pengisian data pada aplikasi SILON terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang seharusnya sistem silon ini adalah sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Pilkada. Bahwa Fungsi Utama Silon Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa dokumen seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya telah diunggah dan sesuai dengan ketentuan hal ini Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan akses kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, Mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu, Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi calon legislatif meliputi dokumen identitas seperti KTP dan ijazah pendidikan terakhir, Bahwa Silon KPU adalah sistem digital untuk memverifikasi dan mempublikasikan data calon legislatif, termasuk nama, gelar, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung, Bahwa Gelar akademik seperti **"Drs." (Doktorandus)** biasanya diperoleh dari ijazah sarjana strata satu (S1) di bidang sosial atau humaniora. Jika gelar tersebut tercantum di KTP dan dokumen partai, maka secara hukum harus didukung oleh ijazah yang sah, jika gelar tidak dicantumkan di Silon, padahal tercantum di KTP dan dokumen partai, maka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan ijazah yang mendasari gelar tersebut.
- 5.6 Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik "Drs." yang sebelumnya secara sah digunakan oleh yang bersangkutan dalam berbagai dokumen resmi dan kegiatan politik, antara lain: Dalam proses pendaftaran sebagai calon legislatif dari Partai Perindo pada Pemilu sebelumnya, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Boven Digoel; Dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut telah digunakan secara konsisten dan sah dalam administrasi kependudukan; Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung untuk Pilkada Tahun 2025, nama yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus, menunjukkan bahwa gelar tersebut merupakan bagian dari identitas resmi yang digunakan dalam proses politik. (**VIDE BUKTI P - 21**)
- 5.7 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan

Penetapan Pasangan Calon, dalam

" BAB IV Huruf A Angka 1 KPU Boven digoel melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan calon yang dokumen persyaratannya Pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi Persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap....."

" Angka (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan atau/ KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang."

Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diajukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik "Drs.", padahal: Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus; Dalam data pribadi dan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga dan KTP, nama yang bersangkutan juga tercantum sebagai Drs. Marlinus; Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) saat menjadi calon legislatif dari Partai Perindo, nama yang bersangkutan secara sah dan terbuka menggunakan gelar Drs. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025, khususnya BAB IV Huruf A Angka 1, disebutkan bahwa:

"KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen pasangan calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan."

Namun dalam hal ini, Termohon tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh dan tidak mempertanyakan ketidaksesuaian identitas akademik, sehingga meloloskan pencalonan yang tidak konsisten secara administratif. Bahwa lebih lanjut, BAB IV Huruf A Angka 3 Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025 menyatakan:

"Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang."

Bahwa dengan adanya perbedaan antara dokumen partai politik dan dokumen

pencalonan yang diajukan ke KPU, seharusnya Termohon melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusung dan calon yang bersangkutan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi identitas calon. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan klarifikasi tersebut merupakan bentuk kelalaian administratif yang fatal, karena: Mengabaikan ketentuan eksplisit dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025; Membiarkan ketidaksesuaian identitas calon tanpa koreksi atau verifikasi; Berpotensi menyesatkan publik dan merusak integritas proses pencalonan. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran berat terhadap prosedur penelitian administrasi, yang berdampak langsung pada keabsahan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

- 5.8 Bahwa ketidakkonsistenan pencantuman gelar "Drs." tersebut patut diduga sebagai bentuk penghilangan identitas akademik yang dapat memengaruhi penilaian publik dan penyelenggara terhadap kelayakan dan kredibilitas calon, serta berpotensi melanggar prinsip keabsahan dokumen administrasi calon sebagaimana diatur dalam BAB IV Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025, khususnya pada indikator kebenaran dokumen riwayat hidup dan surat pernyataan calon dan Dokumen Pendaftaran sebagai Calon Bupati dan atau calon Wakil bupati kepada Partai politik **(BUKTI P- 23)**
- 5.9 Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, dalam dokumen pencalonan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Boven Digoel, tidak mencantumkan gelar akademik "Drs.", padahal: Dalam Pengumuman Nomor 485/PL.01.4-Pu/93/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilu Tahun 2024, nama yang bersangkutan tercantum sebagai Drs. Marlinus; Dalam dokumen kependudukan resmi, seperti Kartu Keluarga dan KTP, gelar "Drs." juga tercantum sebagai bagian dari identitas hukum; Dalam dokumen pendaftaran ke partai politik pengusung, nama yang bersangkutan juga menggunakan gelar "Drs." secara konsisten. Bahwa ketidaksesuaian ini menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi manipulasi data dan pembohongan publik secara sengaja, dengan cara menghilangkan gelar akademik yang sah dan telah digunakan secara terbuka dalam proses politik sebelumnya. Bahwa Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Boven Digoel, adalah pihak yang sama yang: Menerbitkan DCT Pemilu Legislatif 2024 yang mencantumkan nama Drs. Marlinus; Melakukan penelitian administrasi pencalonan dalam Pilkada 2024, namun tidak mencantumkan gelar "Drs." dalam dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(BUKTI P-24; VIDE BUKTI P- 22)**

- 5.10 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2025, khususnya BAB IV Huruf A Angka 1, KPU Kabupaten/Kota wajib:

"Melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen pasangan calon yang persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan."

Namun dalam hal ini, Termohon tidak meneliti secara menyeluruh dan tidak mempertanyakan ketidaksesuaian identitas akademik, sehingga meloloskan pencalonan yang tidak konsisten secara administratif.

Bahwa lebih lanjut, BAB IV Huruf A Angka 3 menyatakan:

"Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang."

Bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi apapun kepada partai politik pengusung maupun calon yang bersangkutan, padahal terdapat perbedaan mencolok antara dokumen partai dan dokumen SILON. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk kelalaian berat dan pelanggaran fatal terhadap prosedur verifikasi administrasi, yang Mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kebenaran dokumen; Menyesatkan publik dengan identitas calon yang tidak utuh; Berpotensi merusak integritas pencalonan dan hasil pemilihan. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administratif yang serius, dan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dinyatakan cacat hukum serta tidak sah secara administratif

- 5.11 Bahwa Berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP, pemalsuan surat adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, khususnya jika Surat yang dipalsukan adalah surat otentik (misalnya ijazah, surat keterangan, dokumen negara); Pemalsuan dilakukan dengan maksud agar surat digunakan seolah-olah asli; Penggunaan surat palsu dapat menimbulkan kerugian, baik aktual maupun potensial. Bahwa Kesengajaan dalam memalsukan atau menggunakan surat palsu; Pengetahuan bahwa surat tersebut palsu; Penggunaan surat seolah-olah asli, yang dapat menimbulkan kerugian; Kerugian tidak harus aktual, cukup ada potensi kerugian hukum, politik, atau administratif. Dalam konteks ini, jika ijazah yang digunakan oleh Drs. Marlinus berasal dari institusi yang tidak sah atau tidak terdaftar, dan digunakan untuk memperoleh status pencalonan, maka: Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan dokumen pemilu;
- 5.12 Bahwa Termohon dan Bawaslu diduga telah mengetahui status gelar dan ijazah dari Paslon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan tetap memproses pencalonan tersebut dengan dinyatakan memenuhi syarat, dengan demikian dapat dianggap ikut serta atau lalai secara hukum dan melakukan Manipulasi data Silon dengan menghilangkan gelar "Drs." dapat dianggap sebagai upaya menyembunyikan atau mengaburkan keabsahan dokumen akademik, yang berdampak pada keabsahan pencalonan. Sebagai Konsekuensi Hukum bagi Pasangan calon nomor urut 3 dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan karena menggunakan dokumen yang tidak sah atau tidak konsisten dan KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan etik atas dugaan manipulasi data dan pembiaran penggunaan dokumen palsu. Bahwa PSU yang melibatkan pasangan calon nomor urut 3 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan, karena melibatkan peserta yang tidak sah dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3; dan PSU ulang tanpa keikutsertaan pasangan calon tersebut;

5.13 **Bahwa Bahwa sesuai Sesuai dengan salinan PUTUSAN NOMOR;260/PHPU-BUP-XXIII/2025 PADA HALAMAN 107 ANGKA 11 PIHAK TERKAIT MENDALILKAN " (VIDE BUKTI P-4)**

11 Bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dilakukannya verifikasi oleh Termohon kepada PIHAK TERKAIT, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa menurut PIHAK TERKAIT KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon) telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pilkada secara Profesional, Jujur dan Adil kepada baik terhadap Pasangan calon dan juga kepada Para Pemilih sehingga hak-hak pemilih dapat terpenuhi secara Maksimal. Adapun terhadap alasan PIHAK TERKAIT tersebut, perlu kami uraikan sebagai berikut:

11.1. Pada setiap penyelenggaraan Pilkada terdapat tahapan-tahapan yang telah diatur baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

11.2. Adapun terhadap tahapan pencalonan, adalah sebagai berikut:

- Tanggal 24 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024 adalah tahap Pengumumam daftar Pasangan Calon;
- Tanggal 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024 adalah Tahap Pendaftaran Pasangan Calon;
- Tanggal 27 Agustus 2024 – 21 September 2024 adalah Tahap Penelitian Persyaratan calon;
- 22 September 2024 adalah Tahap Penetapan Pasangan Calon.

11.3. Terhadap Tahapan-tahapan tersebut, PIHAK TERKAIT perlu menjelaskan kronologis sebagai berikut: 108

Tahap Pertama

Pada tanggal 28 Agustus 2024, sesuai Berita Acara Nomor : 147/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, PIHAK TERKAIT sebagai Bakal Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus, melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten Boven Digoel pada jam 15.00 WIT, pada saat itu PIHAK TERKAIT sebagai Bakal pasangan Calon PETRUS RICOLOMBUS OMBa dan MARLINUS melalui Lialison Officer (selanjutnya disebut LO) menyerahkan berkas awal pendaftaran kepada Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dengan didampingi kedua Bakal Calon dan juga dengan Partai Pengusung dan juga Partai Koalisi Dimana Petrus Ricolombus Omba dari Partai Pengusung GERINDRA dan Marlinus dari Partai PERINDO, Adapun PKS sebagai partai koalisi. Dimana setelah melakukan pendaftaran dan pengecekan kelengkapan berkas

oleh Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan berkas kami dinyatakan di terima namun ada perbaikan dengan adanya Berita Acara Nomor 147/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Tahap Kedua

Pada hari ini Jumat Tanggal 6 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, melalui LO dari Bakal calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Menerima Berita Acara Hasil Nomor 151/PI.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan di nyatakan belum memenuhi syarat serta pengembalian dokumen untuk dapat di perbaiki dan di lengkapi sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Boven Digoel. Ada 8 (Delapan) Point Perbaikan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, yang kemudian telah diperbaiki oleh PIHAK TERKAIT 109

Tahap Ketiga

Pada tanggal 8 September 2024, LO mengembalikan berkas hasil dari perbaikan ke KPU Kabupaten Boven Digoel untuk dapat di lakukan pemeriksaan perbaikan berkas.

Tahap Keempat

Pada Tanggal 13 September 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pengumuman Nomor 542/PI.02.2-Pu/9302/2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, terhitung dibuka pada tanggal 15 September s/d 18 September 2024. Namun hingga tanggal 18 September 2024 tidak ada Tanggapan apapun yang diberikan oleh Masyarakat maupun Pasangan calon lainnya terhadap PIHAK TEKAIT termasuk soal Status Hukum.

Tahap Kelima

Pada hari ini Sabtu tanggal 14 September 2024, PIHAK TERKAIT bersama LO, menghadiri Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor : 681/HK.06-Und/93/2024, Sosialisasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Swissbell Hotel Merauke. Dalam kesempatan tersebut LO di panggil oleh Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU terkait Isu yang beredar terhadap Status Desersi Calon Bupati Nomor Urut 3 yaitu Petrus Ricolombus Omba, LO PIHAK TERKAIT menjelaskan bahwa point desersi tidak memiliki ruang upload pada SILON disebabkan Calon Bupati Nomor Urut 3 Sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Aktif dan juga Petrus Ricolombus Omba Merupakan Terpidana Militer yang ancamannya dibawah 5 tahun, sebab yang bersangkutan hanya mendapatkan hukuman disipliner dari militer dan telah menjalankan hukuman yang diberikan oleh militer selama 6 bulan penjara, oleh sebab itu LO PIHAK TERKAIT diminta untuk menyiapkan tanggapan dan Klarifikasi untuk diserahkan jika seandainya ada tanggapan Masyarakat karena ruang tanggapan Masyarakat akan dibuka pada tanggal 15 September hingga 18 September 2024. 110 Terhadap permintaan tersebut

oleh LO dan PIHAK TERKAIT telah menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses hukum pada peradilan militer hingga putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat Kasasi, dan sudah LO PIHAK TERKAIT serahkan ke Bagian Teknis KPU Kabupaten Boven Digoel serta menyiapkan Tanggapan dan Klarifikasi yang akan disampaikan apabila ada keberatan masyarakat, namun hingga ditutupnya Ruang Tanggapan Masyarakat pada Tanggal 18 September 2024, tidak ada keluhan maupun tanggapan dari Masyarakat maupun ketiga pasangan calon lainnya untuk meminta klarifikasi terkait dengan status hukum PIHAK TERKAIT. **Kemudian pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Sesuai Berita Acara Nomor 161/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).**

Tahap Keenam

Pada tanggal 22 September 2024 Sesuai Berita Acara Nomor : 166 / PL.02.3-BA/9302/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tahap Ketujuh Pada tanggal 23 September 2024 Sesuai Berita Acara Nomor: 169/PL.02.3-BA/9302/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 288 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3

- 11.4. Artinya, terhadap apa yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel, tentunya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2016 dan PKPU 8/2024), dan Akan menjadi tidak adil apabila Termohon menerapkan persyaratan yang diatur dalam pasal-pasal yang tidak masuk dalam unsur-unsur diterapkan kepada Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan kronologis tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT telah terbukti bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel in casu Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan Prosedur, mulai dari tahapan Pendaftaran, Penetapan Calon, Pengundian Nomor Urut, Kampanye, Debat Publik, hingga Pleno Penetapan hasil pada tingkatan Kabupaten dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Bahwa sebagaimana dengan keterangan Pihak Terkait ,maka Pemohon melihat bahwa seluruh Proses tahapan terkait Pendaftaran dan Penetapan Calon Pihak Termohon tidak Profesional,transparan dan akuntable dan tidak sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil bupati,serta Wali Kota dan wakil Wali Kota.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Pihak Terkait pada Putusan Nomor :260/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 110 " Tahap kelima":

....."**Kemudian pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Sesuai Berita Acara Nomor 161/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS)**"

Bahwa "Pernyataan" ini menegaskan bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi CALON WAKIL BUPATI ,dan sesuai dengan berita acara nomor 1161/pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil perbaikan Psangan Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Boven Doigoel tahun 2024,oleh Termohon CALON WAKIL BUPATI DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS),dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa Termohon telah melakukan **MANIPULASI dan TIDAK JUJUR** dalam melakukan Penelitian dan pengecekan Persyaratan administrasi calon Wakil Bupati Nomor urut 3 yang seharusnya telah terang benderang menggunakan "Drs' namun sengaja dihilangkan dan atau dicantumkan dalam penulisan nama mapun pengisian kolom ijazah. Termohon dengan sengaja dan secara sadar tidak mempertimbangkan aktifitas politik dari Calon Wakil Bupati nomor urut 3 yang mana yang bersangkutan aktif di Partai dan Media sosial dengan mempergunakan Gelar dan atau nama Drs Marlinus disetiap pemberitaan yang sifatnya publikasi umum dan bisa ddi pertanggung jawabkan secara hukum,seperti halnya dalam Gambar alat peraga " PETRONAS Pada kampanye media sosial pada saat Pilkada 2024,Berita RRI terkain pendaftaran Psangan calon Nomor urut 3, Penggunaan Facebook sebagai media yang memberitakan sekali sebagai alat komonikasi politik,bahwa semua media dan pemberitaan menggunakan tulisan Drs Marlinus sebagai calon Wakil Bupati) (**VIDEO BUKTI P-4,BUKTI P-24; BUKTI P-25**)

Bahwa terkait Verifikasi Ijazah ini,Pemohon telah melakukan keberatan Kepada bawaslu Boven Digoel Nomor 007/LPPK/PB/Kab/35.02/8/2025

1. *Merekomendasikan kepada Sentra Gakkumdu Jika terbukti gelar digunakan tanpa dasar ijazah yang sah, maka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen,*
2. *Jika terbukti Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa calon harus menyampaikan dokumen yang benar dan valid, termasuk ijazah dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.*

3. *Bahwa Terlapor secara Sah dan terang terangan telah melakukan Pembohongan Publik dengan mengiklankan status titel pada pendaftaran dan baleho yang di baca dan di ketahui Publik yang di mana Terlapor sudah melakukan perbuatan pidana yaitu pasal 272 ayat (2) KUHP, Pemalsuan Gelar atau akademi dan Pasal 378 KUHP, Penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*
4. *Melakukan verifikasi ulang dan investigasi terhadap dokumen pencalonan calon wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
5. *Meminta klarifikasi kepada lembaga pendidikan terkait keabsahan ijazah dan gelar akademik yang digunakan.*
6. *Menyampaikan hasil klarifikasi kepada publik demi menjaga asas transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah*
7. *Untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor Urut 3 (**BUKTI – P 26**)*

11.5 Pemohon meminta untuk Bawaslu Boven digoel meberharap tidak terjadi lagi Gugatan ke Makamah Konstitusi sebagai mana di beberapa tempat, yang telah diputuskan Makamah konstitusi RI : Dalam kasus Trisal Tahir (Calon Wali Kota Palopo), Makamah Konstitusi mendiskualifikasi karena ijazah Paket C yang digunakan tidak dapat dibuktikan keasliannya secara meyakinkan. Putusan Makamah konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025; Dalam kasus Aries Sandi Darma Putra (Calon Bupati Pesawaran), Makamah Konstitusi menyatakan ijazah SMA yang digunakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat pencalonan. Putusan MK Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025; Dalam kedua kasus tersebut, manipulasi atau ketidakabsahan ijazah menjadi dasar utama diskualifikasi, meskipun proses verifikasi awal oleh KPU sempat meloloskan mereka.

11.6 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor. 006/LHP/PM.02.00/VII/2024 pada pokoknya sebagai Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten boven Digoel sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor :005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 pada pukul 15:34 WIT bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan marlinus tiba di kantor KPU kabupaten Boven digoel, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima. Bahwa pada pendaftaran pasangan calon menyertakan dokumen fisik untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen persyaratan yang telah diunggah pada Aplikasi Silon KPU Boven Digoel untuk memastikan ada atau tidak adanya dokumen yang dipersyaratkan, hingga dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima serta diserahkan kepada bakal pasangan calon (Vede Bukti PK.38.3-08), dalam hal ini tidak melaksanakan perannya sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU 1/2015 jo Pasal 112 PKPU 8/2024 mengatur termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon dengan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan calon yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara dengan hasil Verifikasi "benar" atau "belum benar". Dalam Verifikasi tersebut seharusnya Termohon juga mencari tau apakah berkas yang diajukan telah benar atau tidak. Selanjutnya Pasal 113 PKPU 8/2024 juga mengatur bahwa apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka termohon melakukan klarifikasi kepada Partai politik peserta pemilu dan jika Termohon

melakukannya maka Partai Politik dalam hal ini Partai Perindo pasti akan menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 bergelr Drs dan memiliki ijazah Strata Satu sebagai mana yang telah digunakan selama ini di Partai politik, juga tidak melakukan verifikasi ke instansi karena Sekolah tinggi ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai manah yang tertera dalam ijazah m sebenarnya Tidak pernah ada. Oleh karena itu Termohon dengan sengaja dan sadar kepastian tidak meverivikasi tulisan' nama dalam KTP dan atau kartu keluarga dan atau Keputusan Partai Model B. Peersetujuan .Parpol.KWK yang nyata dan jelas menuliskan Drs.Marlinus sebagai Calon Wakil Bupati, dengan demikian Termohon sebagai penyelenggara pemilu neniliki kepentingan untuk menemukan kebenaran materil atas dokumen yang diajukan oleh calon Wakil Bupati Nomor urut 3 dan mengklarifikasi dokumen dimaksud terlepas dari ada atau tidaknya dalam berita acaranya mengenai benar atau tidak dokumen dimaksud, dan selanjutnya mengesahkan bakal calon Wakil bupati menjadi Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Boven Digoel tahun 2024. (**BUKTI – P – 27**) :

- 11.7 Bahwa dalam putusan Mahkamah konstitusi nomor 260/PHPU-BUP-XXII/2025 menurut Makamah pasangan calon yang hendak berkotestasi dalam Pemilihan pejabat publik haruslah jujur tetang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamannatkan UU NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran. Pengabaian dan pelanggaran demikian menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain dan juga menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih yang berhak mengetahui status hukum pasangan calon pilihannya. Menurut Mahkamah kepentingan masyarakat dan/atau pemilih untuk mendapatkan kandidat atau pasangan calon berkualitas harus menjadi perhatian utama penyelenggara pemilih. Karena itu kejujuran pasangan calon termasuk baik dan benar oleh termohon, karena sekali lagi persyaratan demikian merupakan unsur mendasar dalam penetapan calon peserta pemilihan kepala **daerah (VIDEO BUKTI – P 4)**
- 11.8 Bahwa Sesuai dengan Jawaban Termohon terhadap Perkara nomor :260/PHP.BUP/XXIII/2025 Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 telah menyampaikan jawaban terhadap Perkara Nomor 260/PHP.BUP-XXIII/2025, di mana pada angka 3.3 Termohon mendalihkan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dilakukan berdasarkan prinsip langsung dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pada angka 5, Termohon menyatakan telah mempedomani ketentuan hukum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), mulai dari pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, hingga penetapan pasangan calon. (**BUKTI P-28**)
- 11.9 Bahwa kenyataannya, Termohon justru telah melakukan manipulasi administratif dan pembungangan publik dalam proses verifikasi dan penetapan pasangan calon nomor urut 3, khususnya terhadap Calon Wakil Bupati. Dugaan manipulasi tersebut meliputi Tidak dicantumkannya gelar akademik "Drs." dalam dokumen pencalonan yang disampaikan ke KPU, padahal gelar tersebut digunakan secara aktif dalam alat peraga kampanye, media sosial, dan dokumen publik lainnya, termasuk data partai

pengusung, KTP, dan Kartu Keluarga. Bahwa gelar "Drs." yang digunakan secara publik seharusnya diverifikasi dan dicantumkan secara konsisten dalam dokumen pencalonan, sebagai bagian dari keabsahan identitas calon. Bahwa berdasarkan klarifikasi Tim Hukum ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ijazah atas nama Marlinus dengan gelar "Drs." tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena institusi yang tercantum dalam ijazah tidak ditemukan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bahwa Termohon dengan sengaja menghilangkan gelar "Drs." dalam dokumen pencalonan untuk menghindari verifikasi keabsahan ijazah, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakjujuran dan pelanggaran prosedural dalam proses pencalonan. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan peristiwa hukum yang sama dengan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 260/PHP.BUP-XXIII/2025, yang mendiskualifikasi Calon Bupati nomor urut 3 karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Maka, Calon Wakil Bupati dari pasangan calon nomor urut 3 juga tidak memenuhi syarat pencalonan, dan seharusnya turut didiskualifikasi. Bahwa dengan tidak jujurnya Termohon dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, serta dengan sengaja menyembunyikan informasi penting terkait identitas dan ijazah calon, Termohon telah melanggar asas keterbukaan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu; Melakukan pembingungan publik dengan menyajikan identitas yang tidak konsisten; Bertindak secara struktural untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, yang secara hukum tidak layak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Bahwa seluruh tindakan Termohon tersebut telah mencederai integritas pemilihan dan bertentangan dengan prinsip hukum yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penetapan pasangan calon nomor urut 3 harus dinyatakan batal demi hukum.

(VIDEO BUKTI P 28)

11.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewajiban konstitusional dan legal untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan asas kejujuran, keterbukaan, dan kepastian hukum, termasuk dalam hal verifikasi syarat pencalonan pasangan calon. Bahwa dalam perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 nomor urut 4, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan tertulis pada angka 4 halaman 5, yang merujuk pada hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15.34 WIT, pasangan calon atas nama Petrus Omba dan Marinus tiba di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel untuk mendaftar, dan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon telah diperiksa oleh tim verifikasi KPU dan dinyatakan lengkap serta diterima. **(BUKTI P – 29)**

11.11 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak melaksanakan pengawasan secara aktif dan mendalam terhadap keabsahan dokumen pencalonan, khususnya terkait Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Marlinus, yang menggunakan gelar akademik "Drs." secara konsisten dalam dokumen partai pengusung, KTP, dan Kartu Keluarga, namun tidak mencantumkan gelar tersebut dalam dokumen pencalonan yang diverifikasi oleh KPU. Bahwa gelar akademik

merupakan bagian integral dari identitas hukum dan publik seorang calon, dan ketidaksesuaian antara dokumen pencalonan dan dokumen identitas lainnya seharusnya menjadi indikator awal adanya dugaan manipulasi data atau ketidakjujuran administratif, yang wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu melalui klarifikasi, rekomendasi, atau tindakan pengawasan lanjutan.

- 11.12 Bahwa kelalaian Bawaslu dalam mendalami ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu ikut serta secara pasif dalam meloloskan Calon Wakil Bupati nomor urut 3, yang secara hukum tidak memenuhi syarat pencalonan secara utuh dan jujur, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa tindakan Bawaslu tersebut bertentangan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut, dan telah berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran prosedural dan substantif dalam proses pencalonan, yang berdampak langsung pada integritas hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah gagal menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga keterlibatan dan kelalaiannya harus menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 13.53 WIT;
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Boven digoel Tahun 2024 Tindal lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan tersebut tidak memiliki legal standing dan tidak pernah ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno yang sah dan kolektif kolegial
4. Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus tidak memenuhi syarat pencalonan karena terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu dan manipulasi data pencalonan, serta keterlibatan penyelenggara pemilu dalam penghilangan gelar akademik yang tercantum dalam dokumen resmi;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampung, dan distrik di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dengan mengecualikan pasangan calon nomor urut 3 dari daftar peserta pemilihan;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan;
8. Menetapkan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*);
9. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMohon



BILLY MARCELINO MANIAGASI, SH

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a large, faint red circular watermark of a scale of justice.

P YEHEZKIEL.H.F PELLA, S.H., M.Th